



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 513 /PID/2011/PT- MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LESTER BR. TARIGAN.**

Tempat lahir : Tanah Karo.

Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun / 24 November 1967.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Menteng VII Gg. Kamboja No.
11, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan
Denai, Kota Medan.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak
ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI
TERSEBUT ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa
Terdakwa sebagai
berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa Lester Br. Tarigan pada
hari Kamis tanggal 16

Desember

Desember 2010 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan
Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010,
bertempat di Jl. Menteng VII Gg. Kamboja No. 05, Kel.
Menteng, Kec. Medan Denai, Kota Medan atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja
melakukan penganiayaan terhadap saksi korban May
Rolas Maria Togatorop”**, perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika
saudari Lince Togatorop sedang menyiram jalan didepan
rumahnya, Terdakwa dari rumahnya yang berhadapan
dengan rumah saudari Lince Togatorop mengatakan
“kenapa kau siram jalan itu” lalu Terdakwa memaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “kau lonte, babi, anjing dan pepe” yang dibalas oleh saudara Lince Togatorop dengan kata-kata yang sama “kau juga lonte, babi dan anjing”, setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya menghapiri saudara Lince Togatorop dan kembali memaki, saat itu saudara May Rolas Maria Togatorop datang untuk memisahkan keributan tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa “ngapai kau datang kesini, kerumahmu sanalah kau”, selanjutnya datang anak Terdakwa saudara Juli Br. Sitorus langsung mendorong dada saudara May Rolas Maria Togatorop dan ketika itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya mencakar dagu saudara May Rolas Maria Togatorop sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali sehingga terluka dan mengeluarkan darah serta perih dan sakit jika berbicara ; - - - - -

- - - - - Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Bhakti Nomor : 854/RSUB/XII/2010 tanggal 17 September 2010 atas nama May Rolas Maria Togatorop dengan pemeriksa dr. Arifin Sitompul, dan hasil pemeriksaan menyatakan : pada bagian kepala : luka gores didagu kiri dan pada kesimpulan dinyatakan : 1. Luka gores didagu kiri diduga akibat benturan dengan benda tumpul, 2. Orang tersebut dapat mengerjakan pekerjaan sehari-

hari

hari ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)
KUHP. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lester Br. Tarigan bersalah
melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana
diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena
itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**,
dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan dalam
tahanan ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2011
Nomor : 1099/Pid.B/ 2011/PN- Mdn yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Lester Br. Tarigan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**
;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;-----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 144/Akta.Pid/2011/PN- Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 144/Akta.Pid/2011/PN- Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2011



; - - - - -

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 26 Juli 2011 Nomor : W2.U1/10514/Pid.B.01.10/VII/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1099/Pid.B/2011/PN- Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 1099/Pid.B/2011/PN- Mdn, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah

telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, bagaimanapun juga tindakan Terdakwa yang main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman tersebut harus dipandang untuk membina / mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 1099/Pid.B/2011/PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 1099/Pid.B/2011/PN- Mdn
yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **K a m i s**,
tanggal **29 S E P T E M B E R 2011** oleh Kami : **DJOKO**

SEDIONQ

SEDIONQ SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG SH, MH**
dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH** masing- masing sebagai
Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September
2011 Nomor : 513/PID/2011/PT- MDN, untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,
putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota
dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa. ;-----



**Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,**

—

H. MAENONG SH, MH.
DJOKO SEDIONO SH, MH.

H. MOCHAMAD HATTA SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,**

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)